IZIN OPERASIONAL

SLB ABDUL MUCHYI

NO: A 000178



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755 Website: www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail: bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 421.9/Kep. 03 /I/SLB-BPMPT/IV/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ABDUL MUCHYI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA ABDUL MUCHYI

GUBERNUR JAWA BARAT.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Abdul Muchyi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2015/2016.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Abdul Muchyi untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Abdul Muchyi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah* Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D).
 - Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);

 13 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan Abdul Muchyi Nomor 01/YAM/II/2015, tanggal : 1. Februari 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional SLB
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 848/3494-Disdik, 2. Tanggal 29 Oktober 2014 Perihal Rekomendasi
 - Akta Notaris: Cendraningsih Rahayu Wibisono, SH., MH Nomor: 157 Tanggal 17 Februari 2015 tentang Pendirian Yayasan Abdul Muchyi Kadipaten
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/678-PK & PLK, tanggal 6 April 2015 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis
 - Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/673-PK-PLK, tanggal 11 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Memberi ijin operasional kepada Yayasan Abdul Muchyi untuk mendirikan Sekolah

Luar Biasa Abdul Muchyi yang berlokasi di Jl. Abdul Muchyi Desa Babakan Anyar

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

KEDUA Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan

ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan KEEMPAT

yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Bandung

0 B APR 2015

.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BALAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU **DROVINSI JAWA BARAT,**

> H. DADANG MOHAMAD, MSCE Pembina Utama Madya NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Majalengka.

WABA